

Semarang, ¹⁹20 Mei 2020

Hal : **PERMOHONAN SITA EKSEKUSI DAN PERMOHONAN EKSEKUSI**

KEPADA

YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

DI

SEMARANG

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Nomor : 3 /Pdt/Eks/20¹⁹PA.Smg

Tanggal : 20 / 5 /20 20

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVARISAN, SH., MH.**

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 6 April 1977

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Status Perkawinan : Kawin

Alamat Kantor : Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Induk : 02.11894

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Tlogo Berlian No. 46, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan : Strata 2 (Magister Hukum)

KTA berlaku sampai dengan : 31 Desember 2021

Advokat/ Pengacara pada **Klinik Hukum ULTRA PETITA** Semarang, yang berkantor di Jl. Panda Barat No. 32 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2020, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili:

Nama : **ANI MARTIYANI Binti UMAR HADI (55 Tahun)**

Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 23 Desember 1962

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Penjahit)

Warga Negara : Indonesia

Status perkawinan : Janda

Pendidikan : SMA

Alamat sesuai KTP : Jl. Jati Raya Blok M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**;

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

7. The seventh part is a list of names and addresses.

8. The eighth part is a list of names and addresses.

9. The ninth part is a list of names and addresses.

10. The tenth part is a list of names and addresses.

11. The eleventh part is a list of names and addresses.

12. The twelfth part is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part is a list of names and addresses.

16. The sixteenth part is a list of names and addresses.

17. The seventeenth part is a list of names and addresses.

18. The eighteenth part is a list of names and addresses.

19. The nineteenth part is a list of names and addresses.

20. The twentieth part is a list of names and addresses.

21. The twenty-first part is a list of names and addresses.

22. The twenty-second part is a list of names and addresses.

23. The twenty-third part is a list of names and addresses.

24. The twenty-fourth part is a list of names and addresses.

25. The twenty-fifth part is a list of names and addresses.

26. The twenty-sixth part is a list of names and addresses.

27. The twenty-seventh part is a list of names and addresses.

28. The twenty-eighth part is a list of names and addresses.

29. The twenty-ninth part is a list of names and addresses.

30. The thirtieth part is a list of names and addresses.

31. The thirty-first part is a list of names and addresses.

32. The thirty-second part is a list of names and addresses.

33. The thirty-third part is a list of names and addresses.

34. The thirty-fourth part is a list of names and addresses.

35. The thirty-fifth part is a list of names and addresses.

36. The thirty-sixth part is a list of names and addresses.

37. The thirty-seventh part is a list of names and addresses.

38. The thirty-eighth part is a list of names and addresses.

39. The thirty-ninth part is a list of names and addresses.

40. The fortieth part is a list of names and addresses.

41. The forty-first part is a list of names and addresses.

42. The forty-second part is a list of names and addresses.

43. The forty-third part is a list of names and addresses.

44. The forty-fourth part is a list of names and addresses.

45. The forty-fifth part is a list of names and addresses.

46. The forty-sixth part is a list of names and addresses.

47. The forty-seventh part is a list of names and addresses.

48. The forty-eighth part is a list of names and addresses.

49. The forty-ninth part is a list of names and addresses.

50. The fiftieth part is a list of names and addresses.

51. The fifty-first part is a list of names and addresses.

52. The fifty-second part is a list of names and addresses.

53. The fifty-third part is a list of names and addresses.

54. The fifty-fourth part is a list of names and addresses.

55. The fifty-fifth part is a list of names and addresses.

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap **R. HARI PURNOMO Bin ALDI**. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 Termohon Eksekusi telah meninggal dunia. Adapun ahli waris Termohon Eksekusi adalah sebagai berikut:

a. Anak dari Isteri Termohon Eksekusi dengan mantan Isteri pertama:

1. ANA MEIDIYANA (44 Tahun)
2. ANDI WICAKSONO (42 Tahun) ✓
3. ANDREAN BAGUS PRAKOSO (40 Tahun) ✗

b. Anak dari Termohon Eksekusi dengan Pemohon Eksekusi:

1. YAN HANUGRAH HARNOMO (34 Tahun)
2. NOVITA HARIYANI (27 Tahun)

Bahwa saat ini obyek eksekusi ditempati dan dikuasai oleh anak kedua Termohon Eksekusi dengan mantan isteri pertama Termohon Eksekusi yang bernama **ANDIKA WICAKSONO (42 tahun)** dan isteri Termohon Eksekusi yang sekarang bernama **FAHRIANA (52 Tahun)** yang beralamat di Jl. Jati Raya Blok (Saat ini menjadi Jalan Tusam Dalam) M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON EKSEKUSI**.

Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari **ANDIKA WICAKSONO (42 tahun)** dan **FAHRIANA (52 Tahun)** yang menempati obyek eksekusi tersebut untuk menyerahkan obyek eksekusi kepada Pemohon Eksekusi guna dibagi sesuai isi putusan, untuk itu Pemohon Eksekusi bermaksud mengajukan Permohonan Sita Eksekusi dan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1149/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriah *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 31 Mei 2018 M bertepatan dengan Tanggal 15 Ramadhan 1439 H *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 762 K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). ✓

Adapun yang mendasari Permohonan Eksekusi ini adalah bahwa sejak Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak ada itikad baik dari Para Termohon Eksekusi untuk secara sukarela mematuhi dan menjalankan isi Putusan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk melaksanakan sita eksekusi dan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi R. HARI PURNOMO Bin ALDI

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1149/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1149/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3113 atas nama HARI PURNOMO, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jl. Jati Raya (Jalan Tusam Dalam) Blok M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah bangunan milik Djoko Sartono/Djoko Dr. Kulit (Apotik)
 - Sebelah Selatan : Tanah bangunan milik Djoko Susilo/Djoko Kuncoro
 - Sebelah Timur : Jalan Jati Raya/Jalan Tusam Dalam
 - Sebelah Barat : Gang kecil atau Tanah bangunan milik Bp. Harsono
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama angka 2 (dua) tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dimuka umum melalui Pejabat Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah utang bersama terhadap tanah tersebut yang telah dilunasi Penggugat sejumlah Rp Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 2.281.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Adapun yang menjadi jaminan atas sita eksekusi dan eksekusi tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 3113 atas nama HARI PURNOMO, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jl. Jati Raya (Jalan Tusam Dalam) Blok M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusi ini kami sampaikan atas kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Billahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi


EVARISAN, S.H., M.H.



Klinik Hukum

ULTRA PETITA Semarang

Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
Telp: 08122577322, email: ultra-petita@yahoo.com

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ANI MARTIYANI Binti UMAR HADI (55 Tahun)**
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 23 Desember 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjahit)
Warga Negara : Indonesia
Status perkawinan : Janda
Pendidikan : SMA
Alamat sesuai KTP : Jl. Jati Raya Blok M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan,
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat / Penasehat Hukum :

Nama : **EVARISAN, SH., MH.**
NIK : 3374074604770007
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 6 April 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Kantor : Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Induk : 02.11894
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Tlogo Berlian No. 46, Kelurahan Palebon, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan : Strata 2 (Magister Hukum)
KTA berlaku sampai dengan : 31 Desember 2021

Yang berkedudukan di Kantor:

Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang

**Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, Telp: 08122577322**

Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

----- **KHUSUS** -----

Untuk dan atas nama serta sah sebagai **ADVOKAT/ PENGACARA** guna mewakili dan mendampingi **PEMBERI KUASA**, sebagai **PEMOHON EKSEKUSI** atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1149/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1439 Hijriah *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 31 Mei 2018 M bertepatan dengan Tanggal 15 Ramadhan 1439 H *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 762 K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018 Tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) dan Hutang Bersama **MELAWAN R. HARI PURNOMO Bin ALDI (Almarhum)** atau siapapun yang menempati obyek eksekusi yang beralamat di Jl. Jati Raya Blok (Saat ini menjadi Jalan Tusam Dalam) M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**.



KTPA

**KARTU TANDA
PENGENAL ADVOKAT**
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum

Hasanuddin Nesution, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

Golden Centrum
Jln. Majapahit No. 26 Blok H | Jakarta 10160
T. +62 21 386 1464 | F. +62 21 350 1076
E. info@peradi.org
www.peradi.org

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2002, saya H.A. HALIM MASSALLI, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh :

1. Sdr. Haji M.R. Sanusi, SH : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
2. Sdr. ARDANI, SH : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

telah mengambil sumpah sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Pasal 187 R.O.S - 57, 159-a 1847 No. 23 jo. 1848; 57 menurut cara agama yang dipeluknya :

EVARISAN, SH.

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 24 Oktober 2002 Nomor : W9. Da. 23. KP. 04. 13 - Th. 2002, telah diangkat sebagai Pengacara Praktek dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di

KOTA SEMARANG

Sumpah mana telah diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

..... *Demis Allah.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Indonesia.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya berkewajiban menghormati semua Pejabat Peradilan.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya baik langsung maupun tidak langsung dan menggunakan nama atau dalih apapun juga tidak pernah dan tidak akan membentak atau menafikan sesuatu kepada siapapun juga.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengacara Praktek akan bertindak jujur dengan berdasarkan Hukum dan Keadilan.*

..... *Saya berbersumpah, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Pengacara Praktek.*


..... *Saya bersumpah, bahwa saya tidak akan membela atau memberi nasihat hukum didalam suatu perkara yang menurut perasaan dan perkiraan saya tidak memberikan keyakinan dapat dibela berdasarkan Hukum.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, saksi - saksi dan yang bersumpah.

Yang bersumpah


EVARISAN, SH.

Saksi I :



Haji M. R. SANUSI, SH.



Yang mengambil sumpah,
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,


H.A. HALIM MASSALLI, SH.

Saksi I :


ARDANI, SH

1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000